



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 69 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nornor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Namor 442);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani . . .

Melayani di Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 456);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor /HM.01-BA/5311/2022 Tanggal 3 September 2022 tentang Pembahasan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU . . .

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan publik pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur terdiri dari:
1. Standar Pelayanan Data dan Informasi; dan
 2. Standar Pelayanan Konsultasi.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 03 September 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,**

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,





LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUMBA TIMUR
 NOMOR 69 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR


STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Hadir tidak langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, dengan ketentuan: Pemohon membuat surat permohonan tertulis yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas pemohon yang meliputi: nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/Partai Politik/badan publik lainnya, nomor kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail. b. Mencantumkan data dan informasi yang diminta secara jelas. c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi.. d. Melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang bertaku. e. Menyampaikan surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dengan alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Jln. Jend.Soeharto Nomor 42, Waingapu, WhatsApp (081353424355) dan/atau e-mail kpu.sumba.timur@gmail.com f. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi dengan melakukan registrasi permohonan informasi pada formulir melalui link e-ppid: ppidkpusumbatimur@gmail.com.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Hadir langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, dengan menyampaikan surat permohonan dari pimpinan instansi/ lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya melalui KPU Kabupaten Sumba Timur.</p> <p>3. Semua pemohon wajib mencantumkan sumber data dari mana memperoleh informasi tersebut.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Hadir tidak langsung :</p> <p>a. Menyampaikan Pemohon tertulis Secara resmi ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur. Surat permohonan tersebut diterima oleh petugas dan diteruskan ke Sub Bagian Umum untuk diproses sesuai SOP Surat Masuk. KPU Kabupaten Sumba Timur akan memberi jawaban permintaan Pemohon dengan ketentuan:</p> <p>a) Jika data dan informasi yang diminta termasuk dalam kategori tidak dikecualikan , maka pemohon akan menerima surat yang berisi data informasi sesuai permohonan yang disampaikan.</p> <p>b) Jika data dan informasi termasuk dalam kategori dikecualikan, maka pemohon akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>Bagan mekanisme permohonan tertulis digambarkan sebagai berikut :</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre> graph TD A([Pemohon menyampaikan permohonan tertulis data dan informasi]) --> B[Permohonan diterima KPU Kab. Sumba Timur] B --> C[Analisis] C --> D{Kategori data/Informasi} D -- Dikecualikan --> E[Pemohon Menerima Surat Penolakan] D -- Tidak dikecualikan --> F[Pemohon Menerima Data dan Informasi yang diminta] </pre> <p>b. Permohonan Tertulis melalui WhatsApp (085256043658) dan atau e- mail ppidkpusumbatimur@gmail.com Pemohon menyampaikan surat permohonan resmi dalam bentuk file Pdf/ Image ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur serta dilampirkan dengan bukti fotokopi kartu tanda penduduk/paspor/ kartu identitas lainnya.</p> <p>a) Surat permohonan diterima oleh petugas Sub Bagian Umum kemudian dicetak dan diproses sesuai SOP Surat Masuk.</p> <p>b) KPU Kabupaten Sumba Timur akan mernberi jawaban permintaan Pemohon dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika data dan informasi yang diminta termasuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pemohon akan menerirna surat yang berisi data informasi sesuai permohonan yang disampaikan. - Jika data dan informasi termasuk dalam kategori dikecualikan, maka pemohon akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yartg berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Bagan mekanisme permohonan tertulis melalui WhatsApp dan atau e-mail digambarkan sebagai berikut:</p>  <pre> graph TD A([Pemohon menyampaikan permohonan tertulis data]) --> B[Permohonan diterima KPU Kab. Sumba Timur] B --> C[Analisis] C --> D{Kategori data/ Informasi} D -- Dikecualikan --> E[Pemohon Menerima Surat Penolakan] D -- Tidak --> F[Pemohon Menerima Data dan Informasi yang diminta] </pre> <p>c. Permohonan melalui link e-PPID pada website KPU Kabupaten Sumba Timur .</p> <p>a) Pemohon masuk ke link e-PPID KPU Kabupaten Sumba Timur : ppidkpusumbatimur@gmail.com.</p> <p>b) Pemohon melakukan registrasi dan mengisi formulir permohonan, Permohonan data akan diterima oleh Operator PPID kemudian operator melakukan konfirmasi kepada Pemohon Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika data dan informasi yang diminta termasuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pemohon akan menerima surat yang berisi data informasi sesuai permohonan yang disampaikan, - Jika data dan informasi termasuk dalam kategori dikecualikan, maka pemohon akan menerima surat penolakan yang disertai dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>alasan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Operator PPID akan memproses permohonan informasi tersebut dengan memberikan konfirmasi data yang diminta baik melalui email maupun WhatsApp.</p> <p>e. Bagan mekanisme permohonan data melalui link e-PPID sebagai berikut:</p>  <pre> graph TD A([Pemohon melakukan registrasi dan menyampaikan permohonan data dan informasi melalui link e-PPID]) --> B[Permohonan diterima KPU Kab. Sumba Timur melalui operator e-PPID] B --> C{Analisis Kategori data/informasi} C -- Dikecualikan --> D[Pemohon Menerima Surat Penolakan] C -- Tidak --> E[Pemohon Menerima Data dan Informasi yang diminta] </pre>
		<p>Hadir langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur:</p> <p>a. Pemohon datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur membawa kelengkapan persyaratan dan mengisi buku tamu dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a) PAMDAL/Jagad Saksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan registrasi tamu pada buku tamu yang tersedia. - Memberikan kartu tamu kepada pemohon. - Mengarahkan tamu ke Front Office KPU Kabupaten Sumba Timur. <p>b) Front Office KPU Kabupaten Sumba Timur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima surat permohonan dari pimpinan instansi/lembaga swadaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>masyarakat/organisasi masyarakatati partai politik/badan publik lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk /paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku. - Meminta mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan. <p>b. Pemohon menunggu hasil disposisi terhadap permohonan data dan informasi, dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pemohon akan menerima data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya. b) Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pemohon akan menerima penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. <p>c. Pemohon yang permohonannya dapat dilayani akan diarahkan menuju ruang pelayanan untuk mendapatkan informasi terkait permohonan data yang diminta.</p> <p>d. Bagan mekanisme permohonan dengan hadir langsung ke KPU Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut:</p>  <pre> graph TD A([Pemohon datang langsung dan membawa persyaratan permohonan dan informasi]) --> B[Pemohon mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi petugas pelayanan data dan informasi] B --> C{Dapat Dilakukan?} C -- Ya --> D[Pemohon Menerima Konfirmasi Tujuan Data dan Informasi] C -- Tidak --> E[Pemohon Menerima Data dan Informasi yang diminta Penolakan] D --> F[Pemohon diarahkan menuju ruang pelayanan] F --> G[Pemohon Menerima Data Informasi dari Petugas atau pegawai] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) jam sampai dengan 10 sepuluh hari kerja sejak permohonan diterima.
4.	Jam pelayanan	Setiap hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya atau gratis
6.	Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat kepada: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur; Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur; Jln. Jend. Soeharto Nomor 42, Waingapu, Sumba Timur Atau melalui e-mail : kpu.sumba.timur@gmail.com .

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 3 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,

